

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM PASAR MODAL**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Breinhard Sagara Pane

NPM :1440050029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PESERTA UJIAN

Nama : Breinhard Sagara Pane

NIM : 1440050029

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
PASAR MODAL**

Disetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



(Radisman Saragih SH.,MH)



(Nanin Koeswidi Astuti,SH.,MH,MM.)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana



(Radisman Saragih SH.,MH)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM PASAR MODAL**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Breinhard Sagara Pane

1440050029

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 7 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama



(Radisman Saragih SH.,MH)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH.,MH.)

Pembimbing Pendamping



(Nanin Koeswidi Astuti, SH.,MH,MM.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk segala anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PASAR MODAL”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Banyak kendala yang harus penulis hadapi dalam rangka pencarian data – data baik itu buku – buku maupun Undang-undang sebagai sumber dari penelitian ini, bahkan sampai harus mengontrol tingkat emosi yang kadang tidak stabil mengganggu pikiran penulis.

Disadari segala daya dan upaya telah dikerahkan untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan di dalam penelitian penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sukacita penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga saya kakak Narchy Gretha Sitorus, adik Mianris Gion Sitorus, adik Vitaria Sandy Sitorus, dan adik Dordo Sitorus yang saya cintai tiada henti-hentinya memberikan kasih dan dukungan moril dan materi yang luar biasa kepada ku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Radisman Saragih SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Nanin Koeswidi Astuti, SH.,MH,MM.selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;.
4. Seluruh Staf pengajar, Rektor, Dekan dan karyawan di Fakultas Hukum Strata Satu Pada Fakultas Hukum dan Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu kebutuhan mahasiswa/i
5. Kepada Amir Hani Marhutala Sitorus, Imeltin Gultom dan kepada Saudara-saudara yang telah memberikan semangat dan doa
6. Sahabat William Wilson Siregar SH, Ferdinand Roy Saputra SH, Frengklin Damanik SH,Viktor Butar butar SH Samuel Manurung SH, Samuel Gabe SH ,Wellys, Kheber Imanueldo SH, Anton Irawan Pasaribu, Jekson Gultom, Boy Huta uruk, Rilek Gultom yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
7. Bang Senior dan alumni Fakultas Hukum UKI yang terus memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini

8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UKI angkatan 2014 untuk kebersamaannya selama ini, dalam perjuangan menggapai strata satu sarjana hukum, akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
9. Kepada Teman-teman yang juga seperjuangan bersama-sama penulis kiranya perjuangan kita tidak berhenti disini saja melainkan berjuang diluar demi masa depan yang lebih cerah dan tidak lupa demi almamater kita Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia..

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2018

Breinhard Sagara Pane

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang permasalahan	1
B. Perumusan masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	8
D. Kerangka teoritis dan konseptual	8
E. Metode penelitian	14
F. Sistematika penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian tindak pidana	17
B. Tindak pidana penipuan	23
C. Pengertian pasar modal dan tujuan pasar modal	46
D. Ruang lingkup kejahatan pasar modal	51
E. Lembaga-lembaga dipasar modal	68

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A.	Bentuk penipuan yang dimaksud dalam undang-undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal	83
B.	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam pasar modal	96
BAB IV	Penutup.....	104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

A.	Nama	: Breinhard Sagara Pane
B.	NIM	: 1440050029
C.	Program Studi	: Ilmu Hukum
D.	Judul	: Tinjauan Yuridis Tidak Pidana Penipuan Dalam Pasar Modal
E.	Kata Kunci	: Tindak Pidana Penipuan dan Pasar Modal
F.	Halaman	: 1-106 halaman
G.	Daftar Acuan	: i-viii
H.	Ringkasan Isi	: 41 Buku + 3 UU+ 6 Internet

Pasar Modal sebagaimana pasar pada umumnya dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Disini yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Jadi Pasar Modal mempertemukan penjual modal/dana dengan pembeli modal dana. Pembeli dana/modal adalah mereka baik perorangan maupun kelembagaan badan usaha yang bersifat produktif . Serta agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana penipuan dalam pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya baik sanksi administrasi dan sanksi pidana penjara. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi pemalsuan dan penipuan, manipulasi pasar modal dan insider trading Diharapkan dalam rangka mengklasifikasi tindak pidana penipuan khususnya menyangkut informasi yang menyesatkan (misleading information) undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya dapat menderivasi terhadap kasus-kasus yang terjadi diberbagai negara untuk merumuskan klasifikasi perkembangan tindak pidana penipuan dipasar modal.Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk penipuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam pasar modal

I.	Dosen Pembimbing I	: Radisman Saragih SH.,MH
	Dosen Pembimbing II	: Nanin Koeswidi Astuti, SH.,MH,MM

Jakarta, Juli 2018

Breinhard Sagara Pane